

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PRAKTIK MORAL  
HAZARD NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH  
MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS SYARIAH  
(STUDI KASUS: PT. BANK BNI SYARIAH)**



**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

**Oleh:**

**ELFA SALAMI**

**NIM : 1407025040**

**NIMKO : 3954020214039**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
JAKARTA  
TAHUN 2018 M / 1439 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Penyelesaian Praktik Moral Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus: PT. Bank BNI Syariah)**” merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 2 Agustus 2018


METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Elfa Salami  
(Elfa Salami)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Penyelesaian Praktik Moral Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus: PT. Bank BNI Syariah)”, ditulis oleh Elfa Salami, NIM: 1407025040, NIMKO: 3954020214039, telah disetujui untuk diajukan ke sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.



Pembimbing,

  
Nur Melinda Lestari S.E.I., M.H






## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Penyelesaian Praktik Moral Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus: PT. Bank BNI Syariah)”, ditulis oleh Elfa Salami, NIM: 1407025040, NIMKO: 3954020214039, diujikan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Fitri Liza, S.Ag., M.A

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Fitri Liza, S.Ag., M.A.		15/08/2018
Ketua		
Ir. Agung Haryanto, M.E.		15/08/2018
Sekretaris		
Nur Melinda Lestari, S.E.I., M.H		13/08/2018
Anggota/ Pembimbing		
Arif Hamzah, M.A		13/08/2018
Anggota/Penguji I		
Fajar Mujaddid, S.E., M.M		13/08/2018
Anggota/Penguji II		

## ABSTRAKSI

Elfa Salami, *Analisis Terhadap Penyelesaian Praktik Moral Hazard Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah menurut Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus: PT. Bank BNI Syariah)*, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dari penyelesaian terhadap perilaku moral *hazard* yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank BNI Syariah dengan etika bisnis syariah. Ruang lingkup penelitian ini adalah penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada perilaku moral *hazard* nasabah yang dilakukan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah dan cara penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada perilaku moral *hazard* menurut perspektif etika bisnis syariah diantaranya *as-sulh*, *at-tahkim* dan *al-qadha*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan melakukan wawancara dengan divisi audit internal PT. Bank BNI Syariah mengenai nasabah pembiayaan murabahah yang melakukan perilaku moral *hazard* di PT. Bank BNI Syariah dan membandingkannya dengan penyelesaian sengketa dalam pembiayaan murabahah menurut perspektif etika bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap perilaku moral *hazard* dalam pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah sudah telaksana sesuai dengan etika bisnis syariah yaitu *al-sulh*, *at-tahkim* dan *al-qadha*. PT. Bank BNI Syariah juga memberikan kemudahan dan kelapangan dengan memberi tangguhan bagi para nasabah dalam melakukan kewajiban pembayaran. Dalam melakukan penyelesaian terhadap perilaku moral *hazard* yang terjadi, PT. Bank BNI Syariah selalu mengutamakan nilai-nilai etika yang baik serta melalui pendekatan yang agamis tanpa melakukan hal-hal yang dapat merugikan para nasabah PT. Bank BNI Syariah itu sendiri.


**Kata Kunci:** Pembiayaan Murabahah, Moral *Hazard*, Etika Bisnis Syariah, *Al-Sulh*, *At-Tahkim*, *Al-Qadha*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Pembatasan Masalah .....	9
D. Perumusan Masalah .....	10
E. Tujuan dan Manfaat .....	11
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Moral <i>Hazard</i> , Pembiayaan Murabahah dan Etika Bisnis Syariah	
1. Pengertian Moral .....	21
2. Pengertian Moral <i>Hazard</i> .....	22
3. Pencegahan Moral <i>Hazard</i> pada Industri Perbankan .....	31
4. Pengertian Pembiayaan Murabahah .....	32
5. Landasan Syariah Murabahah .....	35
6. Rukun dan Syarat Murabahah .....	35

7. Skema Murabahah .....	36
8. Penggunaan Akad Murabahah .....	38
9. Prinsip Pembiayaan Murabahah .....	38
10. Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Murabahah .....	40
11. Tujuan/ Manfaat Pebiyaam Murabahah .....	42
12. Pengertian Etika Ekonomi dan Bisnis Syariah .....	43
13. Nilai Dasar dan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Syariah .....	44
14. Penyelesaian Sengketa dalam Pembiayaan Murabahah Sesuai Etika Bisnis Syariah .....	50
15. Pandangan Islam Terhadap Moral <i>Hazard</i> Jika Dilihat Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah .....	51
B. Hubungan Moral <i>Hazard</i> Dengan Pembiayaan Murabahah .....	58
C. Hubungan Pembiayaan Murabahah Dengan Etika Bisnis Syariah .....	59
D. Kerangka Berfikir .....	60
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Ruang Lingkup Penelitian .....	61
B. Pendekatan Penelitian .....	61
C. Metode Pengumpulan Data .....	61
D. Metode Pengolahan Data .....	63
E. Metode Analisis Data .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah .....	65
B. Tata Nilai dan Budaya Kerja .....	66
C. Profile Perusahaan PT. Bank BNI Syariah .....	67
D. Prosedur Pengajuan dan Proses Pelaksanaan Pembiayaan	


Murabahah di PT. Bank BNI Syariah .....	68
E. Perilaku Moral <i>Hazard</i> Pada Pembiayaan Murabahah di PT. BNI Syariah .....	69
F. Langkah-Langkah Penyelesaian Praktik Moral <i>Hazard</i> Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah di PT. Bank BNI Syariah .....	77
G. Analisis Penyelesaian Praktik Moral <i>Hazard</i> Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Etika Bisnis Syariah .....	81
<b>Bab V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 : Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Per Agustus .....</b>	<b>2</b>
<b>Tabel 1.2 : Laporan Rasio Keuangan NPF Periode 31 Desember 2016 dan 2015 .....</b>	<b>6</b>
<b>Tabel 1.3 : Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 2.1 : Nilai Dasar dan Prinsip Umum Etika Bisnis Syariah .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 4.1 : Perilaku Moral Hazard Nasabah PT. Bank BNI Syariah .....</b>	<b>72</b>



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 : Skema Pembiayaan Murabahah .....</b>	<b>36</b>
<b>Gambar 2.2 : Kerangka Teori . .....</b>	<b>60</b>
<b>Gambar 4.1 : Skema Penggolongan Sengketa Pembiayaan Murabahah .....</b>	<b>80</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pembiayaan di Indonesia relatif besar jika dibandingkan dengan negara- negara Asia lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sampai Juli 2017, nilai *outstanding* pembiayaan multifinance mencapai Rp 406,51 triliun. Jumlah tersebut meningkat 4,9% secara *year to date*. Dengan melihat pertumbuhan yang cukup besar tersebut, apalagi pembiayaan merupakan salah satu aktifitas bisnis utama perbankan syariah, perlu ada pengelolaan/ manajemen pembiayaan yang baik. Untuk dapat melakukan ekspansi pembiayaan, bank syariah tentunya harus dapat menjual berbagai jenis produk pembiayaan.<sup>1</sup> Bank syariah merupakan *Islamic Financial Institution* dan lebih dari sekedar bank (*beyond banking*) yang berlandaskan Al Quran dan Hadits (tuntunan Rasulullah saw.) yang mengacu pada prinsip muamalah, yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al Quran dan hadits yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial dan politik.<sup>2</sup>

Secara umum konsep perbankan syariah menawarkan sistem perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam/ prinsip syariah. Pada permulaan perkembangannya perbankan syariah menawarkan berbagai produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal sebagai *Profit and loss sharing* (PLS) dan pembiayaan murabahah.<sup>3</sup> Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan sudah cukup banyak dan

---

<sup>1</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.48.

<sup>2</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.7.

<sup>3</sup> Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", Riset akuntansi dan Bisnis, No.1, Maret 2015, h.65.

bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *murabahah*, diikuti *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>4</sup> Ilustrasi pertumbuhan pembiayaan murabahah bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha**  
**Syariah di Indonesia<sup>5</sup>**  
**Miliar Rupiah (Bilion IDR)**

Indikator	2017							
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
Murabahah	138.498	139.075	140.611	141.274	142.988	145.004	143.036	144.329

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah Agustus 2017, diolah)

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan jatuhnya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar dan menghasilkan.<sup>6</sup>

Ketergantungan perbankan syariah pada produk murabahah termotivasi dengan adanya kepastian profit yang telah ditentukan besarnya pada awal perjanjian. Praktisi perbankan mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli

<sup>4</sup> Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.146.

<sup>5</sup> [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id) (diakses pada 12 Januari 2018).

<sup>6</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.99.

barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Orientasi yang dibangun dari sebuah prinsip jual beli tentunya berbasis keuntungan dan tidak berbasis kerugian. Hal ini akan tampak sebagai sebuah konsep perdagangan dimana perbankan syariah akan selalu mendapat keuntungan dengan asumsi masih ada nasabah yang mau membeli barang yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Pemilihan murabahah sebagai produk bank syariah sah dan boleh, tentunya dengan memperhatikan hal-hal yang terkait dengan aturan, syarat dan mekanisme murabahah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, dimana ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh para pelakunya, termasuk larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, bathil, maysir, dan gharar.<sup>7</sup>

Tidak dapat dipungkiri akan ada banyak resiko yang timbul yang disebabkan banyak hal salah satunya adalah kerugian yang dialami oleh perusahaan atau peminjam yang melakukan pembiayaan di bank. Secara teori, bisnis perbankan cukup rawan terhadap moral *hazard*. Karena itu sumber daya manusia (SDM) dibidang perbankan membutuhkan kombinasi antara keahlian teknis dan etika. Sistem perbankan perlu didukung oleh sistem hukum yang dilaksanakan secara konsekuen. Kendala utama bank Islam adalah bahwa bank membutuhkan perbuatan yang berkualitas dari SDM dan nasabah. Tapi bank tidak bisa sepenuhnya mengandalkan perbuatan yang berkualitas. Moral *hazard* adalah keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan, dan karakter manusia yang menambah besarnya kerugian dengan resiko rata-rata. Moral *hazard* muncul karena seseorang atau lembaga tidak mengambil konsekuensi penuh dan tanggung jawab tindakan, dan karena itu memiliki kecenderungan untuk bertindak kurang hati-hati daripada seharusnya, meninggalkan

---

<sup>7</sup> Lely Shofa Imama, "Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal*, No.2, Desember 2014, h.222.

pihak lain untuk memegang beberapa tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut.<sup>8</sup>

Istilah moral *hazard* kembali populer sejak terjadinya krisis keuangan di Asia. Krisis keuangan tersebut dipicu dari pemberian kredit yang kurang berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Sejalan dengan itu *back up* yang disediakan bank sentral membuat bank semakin berani mengambil risiko dalam memberikan pinjaman: *“Asian Financial Crisis: The one criticism of the found (and of main creditor countries) that stands on the firmest ground is the “moral hazard” argument, that is, the provision of insurance by the official sector that acts as a subsidy to risk taking and results in too many resources being channelled into the insured activities”*.<sup>9</sup>

Penjelasan Afiana Waty tentang kasus moral *hazard* dinyatakan pernah terjadi kasus moral *hazard* nasabah di PT. Bank BNI Syariah salah satunya adalah nasabah PT. Bank BNI Syariah menjual obyek pembiayaannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak PT. Bank BNI Syariah. Namun setelah obyek pembiayaan tersebut sudah berpindah tangan ke orang lain, pembeli tersebut tidak membayar angsuran pembiayaan yang harus diangsur setiap bulannya sedangkan saat PT. Bank BNI Syariah melakukan penagihan kepada penjual, penjual tersebut tidak mau bertanggung jawab untuk membayar angsuran karena obyek pembiayaannya telah dijual kepada orang lain. Kasus ini menyebabkan pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Indah Piliyanti dan Afrilianti Romadhon, "Assessing Factors Influencing Moral Hazard of Mudharaba and Musyaraka Financing In Islamic Banking: Case Study in Surakarta", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, No.2, 2016, h.84.

<sup>9</sup> Morris Goldstein, *The Asian Financial Crisis: Causes, Cures, and Sitemic Implications*, (Institute For International Economics, 1998), h.37.

<sup>10</sup> Wawancara Pribadi dengan Afiana Waty Internal Audit Divisi (IAD) PT. Bank BNI Syariah, Jakarta, 13 Juli 2018.

Perilaku moral *hazard* yang dilakukan oleh nasabah tentunya akan berdampak merugikan bagi pihak bank syariah karena bisa menyebabkan pembiayaan bermasalah (kredit macet). Selain merugikan pihak bank syariah, perilaku moral *hazard* yang dilakukan oleh nasabah juga akan berdampak merugikan bagi nasabah yang melakukan perilaku moral *hazard* itu sendiri karena perilaku tersebut akan menimbulkan konsekuensi nasabah tersebut akan di *blacklist* oleh Bank Indonesia yang menyebabkan nasabah akan sulit mendapatkan kembali pembiayaan dari seluruh Bank.

Hal tersebut juga akan membuat bank harus melakukan pembenahan strategi dalam transaksi pembiayaan tersebut agar dapat menahan akibat kerugian bagi bank syariah itu sendiri. Untuk menurunkan risiko dalam pembiayaan bank syariah dapat melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Langkah-langkah tersebut antara lain untuk mencari solusi penyelesaian bagi nasabah yang masih memiliki prospek usaha atau kemampuan untuk membayar dan melunasi angsuran pembiayaannya. Hal-hal yang menyangkut tentang penyelamatan pembiayaan banyak diatur dalam hukum ekonomi Islam, salah satunya juga tertera dalam etika bisnis syariah. Etika bisnis syariah merupakan etika dalam berbisnis yang mengedepankan nilai-nilai al-Quran. Ada beberapa nilai dasar dalam etika bisnis syariah diantaranya adalah tauhid, khilafah, ibadah, tazkiyah dan ihsan.

Bank harus melakukan strategi langkah-langkah yang tepat agar tata keuangannya kembali baik setelah terjadi masalah khususnya praktik moral *hazard* yang dilakukan nasabah. Ini merupakan salah satu penerapan dari prinsip kehati-hatian yang dipegang teguh oleh bank syariah dan salah satu penerapan dari manajemen risiko yang harus dikendalikan oleh bank syariah itu sendiri agar bank tidak mengalami kerugian ataupun mengurangi dampak kerugian oleh risiko itu sendiri.

Dalam kegiatan operasionalnya Bank BNI Syariah tentunya tidak luput dari risiko pembiayaan bermasalah khususnya praktik moral *hazard* yang dilakukan nasabah pembiayaan. Hal tersebut dapat kita lihat dari laporan keuangan Bank BNI Syariah bagian *Non Performing Financing* (NPF).

**Tabel 1.3**

**Laporan Rasio Keuangan NPF Periode 31 Desember 2016 dan 2015<sup>11</sup>**

Rasio Kinerja	31 Desember 2016	31 Desember 2015
NPF Gross	2.94 %	2.53 %
NPF Net	0.22 %	0.39 %

(Sumber: Laporan Tahunan 2016 PT. Bank BNI Syariah, diolah)

Dengan adanya fenomena praktik moral *hazard* yang dilakukan nasabah pembiayaan di PT. Bank BNI Syariah, maka peneliti mendapatkan kejanggalan terhadap bank syariah mengenai penyelesaian terhadap praktik moral *hazard* yang dilakukan nasabah. Terutama jalan yang diambil oleh pihak bank untuk melakukan penyelesaian dari praktik moral *hazard* tersebut. Apakah penyelesaian tersebut sudah sesuai atau belum dengan hukum ekonomi Islam khususnya dalam perspektif etika bisnis syariah.

Untuk menyelesaikan masalah praktik moral *hazard* yang dilakukan nasabah pembiayaan murabahah terdapat beberapa jalan yang dapat ditempuh para pihak. Upaya penyelesaian masalah praktik moral *hazard* nasabah dalam pembiayaan murabahah adalah termasuk kedalam penyelesaian sengketa syariah. Pasal 55 Ayat (3) Undang-undang Perbankan Syariah menyebutkan penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah terutama dalam perspektif etika bisnis syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui berbagai cara yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-

<sup>11</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) (diakses pada 28 Agustus 2018)



Undang Nomor 21 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa dalam hal ini adalah pembiayaan murabahah yang bermasalah dapat dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, ataupun dapat dilakukan sesuai isi akad pertama antara nasabah dengan bank, akan tetapi isi dari akad tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah terutama dalam perspektif etika bisnis syariah.

Fenomena *gap* yang terjadi saat ini adalah bahwa penyelesaian masalah praktik moral *hazard* yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah dalam pembiayaan murabahah bermasalah adalah apabila sudah terlambat 1 bulan PT. Bank BNI Syariah menghubungi nasabah tersebut untuk menyelesaikan masalah praktik moral *hazard* dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, jika nasabah tersebut tidak bisa dihubungi untuk bermusyawarah maka pihak bank mendatangi rumah. Apabila nasabah tersebut tidak ada dirumahnya, pihak bank mendatangi kantor nasabah. Jika dikantor nasabah tersebut juga tidak ada dan apabila sudah 3 bulan atau lebih, pihak bank memberikan surat peringatan atau somasi 1, somasi 2 sampai somasi 3 dan apabila masih tidak ada tanggapan dari pihak nasabah, maka pihak bank melakukan eksekusi lelang barang jaminan nasabah tersebut.<sup>12</sup>

Penggunaan media Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara syariah khususnya dalam praktik moral *hazard* nasabah pembiayaan murabahah di PT. Bank BNI Syariah masih belum dipergunakan. Penggunaan musyawarah dan pemberian somasi kemudian langsung melakukan eksekusi lelang lebih dititik beratkan dalam menyelesaikan masalah praktik moral *hazard* di PT Bank BNI Syariah. Sedangkan dalam etika bisnis syariah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sengketa syariah khususnya masalah praktik moral *hazard* nasabah dengan cara *al-sulh* (secara damai), *at-tahkim* (melalui jalan arbitrase) dan *al-qadha* (melalui peradilan).

---

<sup>12</sup> Wawancara Pribadi dengan Afiana Waty Internal Audit Divisi (IAD) PT. Bank BNI Syariah, Jakarta, 13 Juli 2018.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti mengidentifikasi adanya *research gap* dari permasalahan praktik moral *hazard* nasabah dan cara penyelesaiannya. Peneliti menduga permasalahan praktik moral *hazard* masih banyak terjadi pada bank syariah yang disebabkan oleh berbagai macam faktor dan peneliti juga menduga bahwa langkah-langkah dari penyelesaian masalah praktik moral *hazard* nasabah yang terjadi pada bank syariah sudah sesuai dengan etika bisnis syariah. Penelitian yang membahas penelitian yang sama, pertama mengenai permasalahan praktik moral *hazard* yang terjadi pada industri perbankan di Indonesia dan memperoleh hasil bahwa moral *hazard* terjadi karena regulasi yang lemah, penjaminan simpanan, penjaminan kredit, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, dan lemahnya disiplin pasar. Untuk mencegah moral *hazard* perlu penguatan regulasi, penurunan nilai penjaminan, penerapan premi penjaminan berbasis resiko, perlu adanya pembatasan kepemilikan bank, serta penguatan disiplin pasar.<sup>13</sup> Penelitian yang membahas mengenai bahasan yang sama pernah diteliti oleh Nur Anisha menggunakan metode *judgement sampling*, hasilnya adalah ditemukan adanya indikasi moral *hazard* pada bank syariah yang ditunjukkan oleh adanya pembiayaan bermasalah akibat dari meningkatnya GDP dalam jangka panjang maupun jangka pendek, menurunnya inflasi dalam jangka panjang dan meningkatnya rasio margin murabahah terhadap margin mudharabah (MM/MPLS) dalam jangka panjang.<sup>14</sup>

Penelitian dengan pembahasan yang sama juga pernah dilakukan dengan metode Penelitian Yuridis Empiris dan hasil dari penelitian tersebut adalah dalam penyelesaian sengketa BMT BUS masih mengedepankan cara-cara kekeluargaan, belum menggunakan lembaga lembaga peradilan, khususnya pengadilan agama

---

<sup>13</sup> Taswan Ibrahim dan Ragimun, “Moral *Hazard* dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia”, Jurnal, 2011, h. 30

<sup>14</sup> Nur Anisha, “Indikasi Moral Hazard dan Adverse Selection dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, h. 119-120.

dan BASYARNAS dengan alasan yang dirahasiakan oleh pihak BMT.<sup>15</sup> Kemudian dalam penelitian lain dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan interpretif terdapat hasil bahwa perilaku moral *hazard* di PT. Bank BNI Cabang Makassar, diantaranya adalah tidak membayar pembiayaan, manipulasi biaya dan *fraud/* kecurangan.<sup>16</sup> Kemudian penelitian lain dengan bahasan dan metode yang sama juga pernah dilakukan yaitu mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam akad murabahah dan hasilnya adalah bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi yang ada pada BPRS Sukowati berjalan dengan baik, dan penyelesaian-penyelesaian cara ini terbukti bisa membantu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sehingga nasabah bisa melunasi kewajibannya dengan baik.<sup>17</sup>

Berdasarkan dari fenomena dan penelitian diatas yang memberikan hasil berbeda atas penelitian yang satu dengan yang lainnya (*research gap*). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, maka peneliti mengangkat judul **“Analisis Terhadap Penyelesaian Praktik Moral *Hazard* Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah Menurut Perspektif Etika Bisnis Syariah (Studi Kasus: PT. Bank BNI Syariah)”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Masalah tersebut berkaitan dengan praktik moral

---

<sup>15</sup> Nurul Hidayah dan Ariy Khaerudin, Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya Di LKMS (Studi Pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera), Jurnal, 2014, h. 107.

<sup>16</sup> Asmirawati, Analisis Perilaku Moral *Hazard* Nasabah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makasar), Skripsi UIN Alauddin, 2011, h. 95-96.

<sup>17</sup> Fauzi Maulana Massaro, Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Dengan Cara Restrukturisasi Yang Terdapat Pada BPRS Sukowati Cabang Boyolali, Skripsi, 2017, h. 86.

*hazard*, pembiayaan murabahah dan etika bisnis syariah. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Adanya praktik moral *hazard* yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan murabahah sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Bank BNI Syariah yang harus diantisipasi dengan perbuatan berkualitas dari SDM bank tersebut.
2. Tata keuangan bank menjadi kurang baik akibat praktik moral *hazard* yang terjadi salah satunya nasabah dengan sengaja menjual obyek pembiayaan murabahah untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa sepengetahuan bank.
3. Dalam penyelesaian yang dilakukan untuk menurunkan risiko yang terjadi, ditemukan kegagalan dalam penyelesaian masalah praktik moral *hazard* nasabah yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah yaitu pihak bank langsung melakukan eksekusi lelang terhadap jaminan nasabah tanpa memperhatikan aturan etika bisnis syariah diantaranya yang pertama *al-sulh*, kedua *at-tahkim* dan ketiga *al-qadha*.

### C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak meluas. Penelitian terbatas pada penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada perilaku moral *hazard* nasabah yang dilakukan oleh pihak PT. Bank BNI Syariah dan cara penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah pada perilaku moral *hazard* menurut perspektif etika bisnis syariah.

### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul pada penelitian ini yang diajukan kedalam pertanyaan penelitian (*research question*) yaitu:

1. Apakah penyelesaian perilaku moral *hazard* nasabah dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan etika bisnis syariah?

#### **E. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan dari penelitian ini, yaitu :
  - a. Untuk mengetahui kesesuaian antara penyelesaian masalah praktik moral *hazard* nasabah dalam pembiayaan murabahah di PT. Bank BNI Syariah dengan etika bisnis syariah.
2. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :
  - a. Untuk penulis, agar mendapatkan pengetahuan tentang pandangan hukum Islam terhadap moral *hazard* jika dilihat dari sisi etika bisnis syariah, khususnya pada produk perbankan syariah.
  - b. Untuk kalangan akademis dan mahasiswa, sebagai bahan bacaan tambahan dan sumber referensi atau bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.
  - c. Untuk masyarakat umum, sebagai wahana untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang bank syariah.

#### **F. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Sebelumnya beberapa ahli telah melakukan penelitian untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan moral *hazard* dengan variasi waktu dan indikator yang beragam, yakni:

**Tabel 1.3**

#### **Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
1.	<p>Moral <i>Hazard</i> dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia</p> <p><b>Nama Peneliti:</b> Taswan Ibrahim dan Ragimun</p> <p><b>Sumber:</b> Jurnal</p> <p><b>Tahun:</b> 2011</p>	<p><b>Metode:</b> Deskriptif Analitis</p> <p><b>Hasil:</b> Moral <i>hazard</i> terjadi karena regulasi yang lemah, penjaminan simpanan, penjaminan kredit, struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, dan lemahnya disiplin pasar. Untuk mencegah moral <i>hazard</i> perlu penguatan regulasi, penurunan nilai penjaminan, penerapan premi penjaminan berbasis resiko, perlu adanya pembatasan kepemilikan bank, serta penguatan disiplin pasar.</p>	<p>Penelitian terdahulu ini memfokuskan masalah moral <i>hazard</i> pada korporasi perbankan yang dilakukan oleh pemegang saham dan manajemen untuk dan atas nama korporasi dan penelitian ini juga banyak membahas mengenai pencegahan moral <i>hazard</i> dalam perspektif ilmu keuangan dan perbankan. Sedangkan dalam</p>	<p>Kedua Penelitian ini memfokuskan masing-masing penelitiannya pada masalah moral <i>hazard</i> yang terjadi di lembaga keuangan.</p>

No	Judul	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			<p>penelitian kali ini peneliti memfokuskan kepada kesesuaian penyelesaian praktik moral <i>hazard</i> nasabah dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah dengan etika bisnis syariah.</p>	
2.	<p>Indikasi Moral <i>Hazard</i> dan <i>Adverse Selection</i> Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga</p> <p><b>Nama Peneliti:</b> Nur Anisha</p>	<p><b>Metode:</b> <i>judgement sampling</i></p> <p><b>Hasil:</b> ditemukan adanya indikasi moral <i>hazard</i> pada bank syariah yang ditunjukan oleh adanya pembiayaan bermasalah akibat</p>	<p>Penelitian terdahulu ini memfokuskan masalah moral <i>hazard</i> dan <i>adverse selection</i> dengan menganalisis indikasi dan</p>	<p>Kedua penelitian ini masing-masing menganalisis mengenai bentuk moral <i>hazard</i> dan kedua penelitian ini melakukan</p>

No	Judul	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
	<p><b>Sumber:</b> Skripsi UIN Syarif Hidayatulah</p> <p><b>Tahun:</b> 2016</p>	<p>dari meningkatnya GDP dalam jangka pajang maupun jangka pendek, menurunnya inflasi dalam jangka panjang dan meningkatnya rasio margin murabahah terhadap margin mudharabah (MM/MPLS) dalam jangka panjang.</p>	<p>faktor-faktor moral <i>hazard</i> dan <i>adverse selection</i> serta meng-analisis mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank syariah untuk meminimalisir tindakan moral <i>hazard</i> dan <i>adverse selection</i>. Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti memfokuskan kepada kesesuaian penyelesaian praktik moral <i>hazard</i> nasabah dalam pembiayaan</p>	<p>penelitian pada bank syariah.</p>



No	Judul	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			<p>murabahah yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah dengan etika bisnis syariah.</p>	
3.	<p>Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya Di LKMS (Studi Pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)</p> <p><b>Nama Peneliti:</b> Nurul Hidayah Dan Ariy Khaerudin</p> <p><b>Sumber:</b> Jurnal</p> <p><b>Tahun:</b> 2014</p>	<p><b>Metode:</b> Penelitian Yuridis Empiris</p> <p><b>Hasil:</b> Dalam penyelesaian sengketa BMT BUS masih mengedepankan cara cara kekeluargaan, belum menggunakan lembaga lembaga peradilan, khususnya pengadilan agama dan BASYARNAS.</p>	<p>Dalam penelitian yang sebelumnya, penulis fokus kepada model penyelesaian sengketa yang dilakukan dan sudah melihat kesesuaiannya dengan hukum positif maupun prinsip syariah serta apakah akad pembiayaan murabahah pada KSPS BMT BUS sudah sesuai</p>	<p>Kedua penelitian ini masing-masing memfokuskan kepada penyelesaian dalam pembiayaan murabahah.</p>

No	Judul	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			<p>syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada atau belum.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti memfokuskan kepada kesesuaian penyelesaian praktik moral <i>hazard</i> nasabah dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah dengan etika bisnis syariah.</p>	
4.	Analisis Perilaku Moral <i>Hazard</i>	<b>Metode:</b> penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu ini	Kedua penelitian ini

No	Judul	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
	<p>Nasabah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makasar)</p> <p><b>Nama Peneliti:</b> Asmirawati</p> <p><b>Sumber:</b> Skripsi UIN Alauddin</p> <p><b>Tahun:</b> 2011</p>	<p>berdasarkan pendekatan interpretif</p> <p><b>Hasil:</b> terdapat perilaku moral hazard PT. Bank BNI Cabang Makassar, diantaranya adalah tidak membayar pembiayaan, manipulasi biaya dan <i>fraud/</i> kecurangan</p>	<p>memfokuskan masalah pada moral <i>hazard</i> Nasabah dengan menganalisis perilaku moral <i>hazard</i> nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil di bank BNI Syariah Cabang Makasar.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti memfokuskan kepada kesesuaian penyelesaian praktik moral <i>hazard</i> nasabah dalam</p>	<p>masing-masing menganalisis mengenai indikasi moral <i>hazard</i> nasabah yang pernah terjadi dan sama-sama melakukan studi di bank syariah.</p>

No	Judul	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
			<p>pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah dengan etika bisnis syariah.</p>	
5.	<p>Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Dengan Cara Restrukturisasi Yang Terdapat Pada BPRS Sukowati Cabang Boyolali</p> <p><b>Nama Peneliti:</b> Fauzi Maulana Massaro</p> <p><b>Sumber:</b> Skripsi</p> <p><b>Tahun:</b> 2017</p>	<p><b>Metode:</b> Kualitatif</p> <p><b>Hasil:</b> penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan restrukturisasi yang ada pada BPRS Sukowati berjalan dengan baik, dan penyelesaian-penyelesaian cara ini terbukti bisa membantu dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sehingga nasabah bisa melunasi kewajibannya</p>	<p>Penelitian terdahulu ini memfokuskan masalah penyelesaian yang terjadi pada seluruh permasalahan yang terdapat pada pembiayaan murabahah. Sedangkan dalam penelitian kali ini peneliti memfokuskan kepada kesesuaian</p>	<p>Kedua penelitian ini masing-masing memfokuskan masalah penyelesaian pada pembiayaan murabahah disuatu lembaga keuangan.</p>

No	Judul	Metode dan Hasil	Perbedaan	Persamaan
		dengan baik.	penyelesaian praktik moral <i>hazard</i> nasabah dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah dengan etika bisnis syariah.	

### G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, penulis membagi menjadi lima bab yang terdiri dari:

#### Bab I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisannya.

#### Bab II LANDASAN TEORI

Bab ini mengenai teori-teori penunjang penelitian, baik mengenai penelitian-penelitian dan teori dasar serta kerangka berfikir yang diajukan dalam penelitian selanjutnya.

### **Bab III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang menjelaskan secara detail cara kerja dan prosedur pelaksanaan penelitian yang berisi ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang menjadi obyek kajian penelitian ini.

### **Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan inti dari penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang telah dipersiapkan.

### **Bab V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang telah peneliti lakukan dan jawaban atas perumusan masalah yang telah dipaparkan dan saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya serta bahan pertimbangan dalam kontribusi pemikiran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fitri. "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil." *Jurnal Al-Iqtishad*, No.1, Januari 2014.
- Anisha, Nur. "Indikasi Moral Hazard dan Adverse Selection dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga." Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Asmirawati. "Analisis Perilaku Moral Hazard Nasabah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang Makasar)." Skripsi, UIN Alauddin, Makasar, 2017.
- Azka, Amani, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Rumah Sistem Akad Murabahah, Pembiayaan Pemilikan Rumah Sistem Akad Istishna dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Barry, Matrick. "The Hazard of Agency." Working Paper, 1996.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Company Profile BNI Syariah: Trusted Partner for Financial Excellence*, PT Bank BNI Syariah.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2012.
- Djunaidi, Moch Endang. "Etika Bisnis Syariah", *Jurnal*.
- Enchols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1976.
- Fadhila, Novi. "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri." Riset Akuntansi dan Bisnis, No.1, Maret 2015.
- Goldstein, Moris. *The Asian Financial Crisis: Causes, Cures, and Systemic Implications*. Institute For International Economics. 1998.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: PT GP Pres Grup, 2014.
- <http://penelitiandeskriptifkomparatifkausal.com> (diakses pada 3 September).

<http://www.bnisyariah.co.id> (diakses pada Selasa 5 September 2017).

<http://www.ojk.co.id> (diakses pada 12 Januari 2018)

<https://tafsirq.com> (diakses pada 5 September 2018).

Ibrahim, Taswan dan Ragiman. "Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan Di Indonesia". *Jurnal*.

Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah Modul Sertifikasi Tingkat I General Banking Syariah*,. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.

Imama, Lely Shofa. "Konsep dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syariah." No.2, Desember 2014.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2011.

Laporan Tahunan BNI Syariah Tahun 2017.

Mardhatillah, Annisa. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal JIS*, No.1, April 2013.

Maulistina, Laili. "Strategi Penyelesaian Strategi Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi, IAIN Raden Intan, Lampung: 2017.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Muhammad. *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Mulki, Khaikal Mulki. "Analisis Pengaruh Moral Hazard Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Muri Yusuf, A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.



- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan perkembangannya)*. Banda Aceh: PENA, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*. Jakarta: OJK, 2016.
- P. Usanti, Trisadini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Piliyanti, Indah dan Afrilianti Romadhon. "Assesing Factors Influencing Moral Hazard of Mudharaba and Musyaraka Financing In Islamic Banking: Case Study in Surakarta." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No.2, 2016.
- Prasetyo, Teguh. DKK, "Bisnis Syariah: Etika Islam dan Instrumen Keuangan Syariah Sebuah Pendekatan Meta Analisis", *Jurnal*.
- Rahmawati, Teti. "Indikasi Moral Hazard Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal JRKA*, No.1, Februari 2015.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics and Finance*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Sari, Nilam. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: PENA, 2015.
- Setiawan, Muhammad Ridwan. "Efektifitas Pencegahan Praktik Moral Hazard Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank Bukopin Syariah)." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.
- Sinour, L. Yosephus. *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv, 2016.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: cv. Andi Offest, 2014.
- Z, A. Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.